



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN
Nomor 1/Pdt.GS/2020/PN Mrn

Pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2020, dalam persidangan Pengadilan Negeri Meureudu yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, dalam hal ini diwakili oleh ELLY MAULIDA, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Sigli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.389-KC-1/ADK/02/2020 tanggal 07 Pebruari 2020 selanjutnya disebut sebagai Penggugat, dalam hal ini memberikan Kuasa Subtistusi kepada :

1. FAZLI, Asisten Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Sigli;
2. KHAIRUL ANWAR, Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Sigli;
3. ZULFIKAR, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Unit Ulim beralamat di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Unit Ulim

Yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor : W1.U21/3/HK.02/III/SK/2020 tanggal 02 Maret 2020;

Dan

1. AFRIZAL, Tempat/Tanggal Lahir Gampong Blang Panjo/ 25 April 1982 Jenis Kelamin laki-laki, Tempat Tinggal Gampong Siblah Coh, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- 2.FARIDAH, Tempat/ Tanggal Lahir Siblah Coh/ 18 Nopember 1985, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Gampong Siblah Coh, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Bahwa menerangkan mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan sederhana, dengan jalan perdamaian untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 16 Maret 2020 sebagai berikut

- Pasal 1 : Bahwa Tergugat akan membayar sebagian kewajibannya sebesar Rp. 30.000.000,-(Tiga puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika sebelum tanggal 19 Juni 2020;
- Pasal 2 : Bahwa sisa dari kewajibannya akan dilunaskan dengan dicicil tiap-tiap bulan selama 24 (dua puluh empat) bulan ke depan;

Halaman 1 dari 3 Akta Perdamaian Nomor 1/Pdt.GS/2020/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 : Apabila Tergugat tidak memenuhi kesepakatan ini maka Tergugat memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan angunan milik Tergugat secara dibawah tangan dan mengambil hasil dari penjualan tersebut untuk pelunasan hutang Tergugat;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian atas isi kesepakatan damai tersebut diatas, Pengadilan Negeri Meureudu menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN
Nomor 1/Pdt.GS/2020/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 326.000,- (Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 oleh Deny Syahputra, SH.,MH. sebagai Hakim tunggal dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Syukri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Syukri, S.H.,

Deny Syahputra, .SH, MH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran..... Rp 30.000,-

Halaman 2 dari 3 Akta Perdamaian Nomor 1/Pdt.GS/2020/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Panggilan..... Rp 200.000,-
 3. PNPB.....Rp 20.000,-
 4. Redaksi.....Rp 10.000,-
 5. Materai.....Rp 6.000,-
 6. Biaya proses..... Rp 50.000,-
 7. Leges.....Rp 10.000
 - Jumlah..... Rp 326.000,-
- (Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)